



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 44 / 1 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGRAM SEMBAKO
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kabupaten Bintan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kabupaten Bintan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako daerah propinsi dan
- KETIGA : pusat;
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako di Kabupaten Bintan dengan aparaturnya setempat;
 - b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM;
 - c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan Program Sembako dan/atau aparaturnya setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM, dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako;
 - d. melakukan sosialisasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bintan, pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan Program Sembako, camat, dan lurah/kepala desa;
 - e. merencanakan dan mengkoordinasikan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako dengan Bank Penyalur;
 - f. memeriksa dan melengkapi data calon KPM sesuai dengan variabel untuk keperluan pembukaan rekening calon KPM;
 - g. membantu melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi koordinator daerah Bantuan Sosial Pangan Program Sembako dan/atau pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan Program Sembako;
 - h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako di kecamatan dan kelurahan/desa;
 - i. menangani pengaduan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako di daerah kabupaten/kota;
 - j. memantau pelaksanaan tugas e-warung di Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
 - k. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako kecamatan dan perangkat kelurahan/desa;

l. melakukan...

- l. melakukan rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako dengan cabang Bank Penyalur di Kabupaten Bintan;
- m. melakukan penanganan pengaduan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako yang dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
- n. melaporkan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Sembako kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako pusat.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA Tim bertanggungjawab kepada Bupati;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN, 

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 44 / 1 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGRAM
SEMBAKO KABUPATEN BINTAN TAHUN
2014

SUSUNAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGRAM SEMBAKO
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

-
- | | |
|------------------------------------|--|
| I. Penanggungjawab | : Bupati Bintan |
| II. Ketua, merangkap anggota | : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan |
| III. Sekretaris, merangkap anggota | : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan |
| IV. Anggota | : |
| | 1. Kapolres Bintan |
| | 2. Pimpinan Bank BRI Tanjungpinang |
| | 3. Kepala Kantor Pos Cabang
Tanjungpinang |
| | 4. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kabupaten
Bintan |
| | 5. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bintan |
| | 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Bintan |
| | 7. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 8. Kepala Bidang Perencanaan,
Keuangan dan Aset Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Bintan |
| | 9. Kepala Bidang Pangan dan
Hortikultura Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan. |
| | 10. Aprilenny R. Chandra, S.Psi
(Penggerak Swadaya Masyarakat
Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bintan) |
| | 11. Sri Rezeki, S., AKS (Pekerja Sosial
Muda Dinas Sosial Kabupaten Bintan) |
-

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN